

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TAS
SISTEM DISTRIBUSI SATU PINTU DI PASAR NGORO
KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

MOCHAMMAD LUKMAN CHAKIM

NIM : C52212106



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mochammad Lukman Chakim

NIM : C52212106

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tas Sistem
Distribusi Satu Pintu Di Pasar Ngoro Kabupaten
Jombang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2016
Saya yang menyatakan,



Mochammad Lukman Chakim
NIM. C52212106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Lukman Chakim NIM. C52212106 ini
telah di periksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan**

Surabaya, 26 Juli 2016

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, M.El
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Lukman Chakim NIM. C52212106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI
NIP. 197209062007101003

Penguji II

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji III

Drs. H. Abd. Rouf, M.Pd.I
NIP. 195301061982031003

Penguji IV

Siti Rumilah, M.Pd
NIP. 197607122007102005

Surabaya, 18 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP: 19680309199603100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Lukman Chakim
NIM : C52212106
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : lukmanchakimchakim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TAS SISTEM DISTRIBUSI SATU PINTU DI PASAR NGORO KABUPATEN JOMBANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2016

Penulis

(Mochammad Lukman Chakim)

kepada sembarang pembeli (pedagang Pasar Ngoro). Setiap distributor hanya boleh menjual dagangannya kepada satu pembeli saja. Tidak seperti yang terjadi di pasar lainnya bahwa setiap distributor bisa bebas menjual tas dagangannya.

Sistem distribusi seperti itu banyak dikeluhkan oleh para distributor karena mereka tidak bisa leluasa untuk menjual barang dagangannya. Dengan adanya model distribusi seperti yang terjadi di Pasar Ngoro Jombang, maka pendapatan distributor ketika berjualan di Pasar tersebut hanya ditentukan pembeli yang menjadi *partner*-nya saja. Jika *partner* tersebut ingin membeli banyak maka pendapatannya distributor pun akan banyak, begitu juga sebaliknya jika *partner*-nya tersebut hanya membeli sedikit maka pendapatan distributor tersebut akan sedikit.

Hal itu terjadi karena distributor hanya boleh menjual kepada satu pembeli saja. Jika pada hari itu *partner*-nya tersebut hanya membeli sedikit sedangkan distributor membawa barang dagangan yang banyak, maka sisa dagangannya tidak boleh di jual kepada selain *partner*-nya. Jadi seakan-akan distributor hanya memiliki satu pintu saja untuk menjual dagangannya.

Dari deskripsi di atas, maka terlihat adanya kesenjangan antara teori bisnis Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang praktik jual beli tas dengan sistem distribusi satu pintu yang terjadi di Pasar Ngoro Kabupaten Jombang diperlukan penelitian lebih lanjut.

sebagai penjual dan pedagang Pasar Ngoro sebagai pembeli. Distributor menjual kepada pedagang dan oleh pedagang kemudian di ecer ke konsumen akhir. Yang terjadi di Pasar Ngoro, Distributor hanya mengirim atau menyuplai barang dagangan kepada toko atau pedagang yang menjadi *partner* mereka. Pedagang di Pasar Ngoro akan mau membeli barang dagangan distributor tetapi mereka memberikan suatu syarat, yaitu distributor tidak boleh menjual tas yang sama kepada sesama pedagang di Pasar Ngoro. Jika distributor sudah menjual barang ke Toko A, maka distributor tidak boleh menjual kepada toko yang lain. Begitu juga distributor yang sudah menjual barang ke Toko B, distributor tidak boleh menjualnya ke pedagang lain.

Transaksi jual beli tas dengan sistem distribusi satu pintu semacam itu sudah berlangsung lama, dan sudah menjadi kebiasaan di Pasar Ngoro. Dalam Islam, mencari keuntungan dalam sebuah jual beli adalah suatu kewajaran. Akan tetapi, jika transaksi jual beli yang terjadi dalam proses pendistribusian adalah seperti itu maka bisa ditarik dua hal, yaitu : menyebabkan barang langka di pasaran serta dikuasai oleh pedagang bermodal besar saja, dan hilangnya hak kebebasan bagi distributor untuk berjualan karena pada dasarnya adalah setiap orang berhak serta bebas untuk melakukan transaksi dengan siapapun.

Pihak yang berakad terdiri dari pihak penjual dan pihak pembeli, jumlahnya bisa satu orang ataupun lebih. Pihak penjual dalam penelitian ini adalah distributor tas, sedangkan pihak pembeli adalah pedagang di Pasar Ngoro. Orang yang berakad haruslah memenuhi kriteria atau persyaratan yaitu berakal serta baligh (*mumayyiz*), dan atas kehendaknya sendiri (bukan terpaksa).

Dalam jual beli tas sistem distribusi satu pintu di Pasar Ngoro, kriteria *mumayyiz* bisa terpenuhi karena kedua pihak baik penjual maupun pembeli adalah sama-sama dewasa. Begitu juga dengan syarat atas kehendaknya sendiri, umumnya mereka melakukan jual beli dengan kemauannya sendiri dengan motif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat merupakan hal yang penting dalam sebuah transaksi jual beli karena melalui sighat inilah diketahui setiap pihak yang melakukan akad jual beli. Sighat tersebut diwujudkan dengan ijab dan qabul.

Pada rukun yang kedua ini, disyaratkan bahwa kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Di samping itu ijab dan qabul harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, saling ridha dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain sehingga pada akhirnya kesepakatan dapat dicapai.

Pada jual beli tas dengan sistem distribusi satu pintu di Pasar Ngoro, biasanya ijab dan qabul dilakukan dengan menggunakan bahasa jawa yang bisa dipahami oleh kedua pihak baik penjual maupun pembeli. Kriteria jelas dan tidak mengandung banyak pengertian bisa terpenuhi, akan tetapi pada kriteria tidak terpaksa belum bisa terpenuhi sempurna. Hal tersebut dikarenakan distributor bahwa biasanya terpaksa menerima syarat dari pembeli (pedagang Pasar Ngoro) untuk tidak menjual selain kepadanya, baru setelah distributor setuju biasanya terjadi transaksi jual beli.

3. Objek yang diperjualbelikan

Tidak semua barang bisa dijadikan objek jual beli, barang tersebut tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dalam fikih *mu'āmalah*, adapun syarat tersebut sudah dijelaskan pada bab yang telah lalu.

Objek yang diperjualbelikan dalam penelitian ini adalah tas. Dan sudah memenuhi kriteria yang sudah disebutkan pada bab II, yaitu baik dari segi kehalalannya, spesifikasi barang, bisa diserahterimakan, dan dari segi keberadaannya.

4. Nilai Tukar (Harga Barang)

Syarat dari nilai tukar (harga barang) diantaranya adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas. Pada jual

maka sekilas terjadi seperti biasa dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa ataupun dirugikan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan terjadinya transaksi antara distributor dan pedagang Pasar Ngoro, karena biasanya jika distributor tidak mau menerima syarat dari pembeli (pedagang Pasar Ngoro) untuk melakukan distribusi satu pintu, maka biasanya pembeli tidak mau membeli barangnya distributor.

Akan tetapi setelah penulis melakukan wawancara terhadap distributor, maka bisa diketahui bahwa sebenarnya mereka mau tidak mau dengan adanya rasa terpaksa harus mengikuti aturan tersebut. Karena distributor berpikiran bahwa daripada tidak mendapat pendapatan sama sekali, lebih baik dapat tambahan pendapatan.

e. Asas Kemaslahatan

Asas Kemaslahatan ditujukan agar akad yang dibuat oleh para pihak dapat mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*maḍārat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*).

Dalam permasalahan jual beli tas sistem distribusi satu pintu yang menjadi objek penelitian skripsi ini, asas kemaslahatan tersebut akan lebih jelas dan bisa kita lihat nanti dalam penjelasan tentang asas saling menguntungkan di bawahnya, karena asas

Akan tetapi dengan adanya jual beli tas sistem satu pintu tersebut, justru malah menyulitkan bagi pihak penjual (distributor). Dengan jual beli sistem distribusi satu pintu tersebut, maka distributor tidak bebas untuk menjual barang dagangannya kepada selain yang menjadi *partner*-ya. Selain itu pendapatan distributor ketika berjualan di Pasar Ngoro, ditentukan pembeli yang menjadi *partner*-nya saja. Jika *partner* tersebut ingin membeli banyak maka pendapatannya distributor pun akan banyak, begitu juga sebaliknya jika *partner*-nya tersebut hanya membeli sedikit maka pendapatan distributor tersebut akan sedikit.

Dari penjelasan di atas bisa kita lihat, bahwa dengan jual beli sistem distribusi satu pintu tersebut, pihak yang paling diuntungkan adalah pembeli (pedagang Pasar Ngoro), sedangkan pihak penjual (distributor) malah menjadi pihak yang terdzalimi dengan adanya aturan tersebut. Dan penulis berpendapat bahwa asas saling menguntungkan ini belum bisa terpenuhi dengan sempurna.

Dalam kasus jual beli tas sistem distribusi satu pintu, yang perlu diperhatikan juga adalah etika dalam proses pendistribusian barang dagangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab II bahwa seorang setiap pelaku bisnis boleh mengambil keuntungan, karena hakikatnya transaksi jual beli adalah mencari keuntungan. Akan tetapi salah satu perilaku yang baik adalah tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, walaupun pembeli sangat senang terhadap barang itu atau

karena sangat dibutuhkannya barang tersebut, maka penjual harus mencegah menaikkan harga tersebut dan perbuatan seperti ini disebut ihsan.

Salah satu yang mendorong terjadinya transaksi jual beli tas dengan sistem distribusi satu pintu adalah agar bisa meraup keuntungan yang lebih banyak dengan cara menguasai barang yang ada di pasaran dan tidak boleh orang lain memilikinya. Keuntungan berlebih pun bisa didapat sebagaimana keterangan yang didapat penulis ketika melakukan wawancara di Pasar Ngoro, akan tetapi di sisi lain justru pihak penjual (distributor) yang terdhalimi dengan terbatasnya hak berjualan dan berkurangnya pendapatan.

Selain dari itu, etika yang harus diperhatikan adalah bersikap toleransi dan bermurah hati baik terhadap penjual, pembeli, ataupun sesama kompetitor. Kemurahan hati dan toleransi adalah pondasi dari ihsan, jika diekspresikan dalam bentuk perilaku bisa berupa kesopanan dan kesantunan, pemaaf, dan mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Jika kita mencermati kembali proses jual beli sistem distribusi satu pintu, maka toleransi terhadap sesama kompetitor dan penjual (distributor) telah diabaikan demi meraup keuntungan. Akibatnya pedagang yang mempunyai modal besar, bisa tetap eksis menjalani usahanya, sedangkan pedagang yang modalnya pas-pasan akan sulit berkembang dan bahkan bisa gulung tikar.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan konsep jual beli menurut Hukum Islam, maka jual beli tas dengan sistem distribusi yang terjadi di Pasar Ngoro sudah terpenuhi rukunnya, baik dari segi pihak yang melakukan akad, objek yang diperjualbelikan, maupun sighthat ijab qabul. Hanya saja masih terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu penjual (distributor) melakukan jual beli dengan keadaan yang terpaksa dengan aturan yang dibuat oleh pembeli. Selain itu, dari sisi etika jual beli tas sistem distribusi satu pintu kurang menerapkan etika bisnis Islami, di antaranya dengan semangat meraup keuntungan yang banyak malah menjadikan pihak yang lain terdhalimi.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasichah (Pedagang), *Wawancara*. Ngoro. 24 April 2016.
- Kertajaya, Hermawan. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rofikan (Pemungut Retribusi), *Wawancara*. Ngoro. 20 April 2016.
- Saidah, Imroatul. "Studi Tentang Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Telkom dan Wartel Menurut Hukum Islam Dan UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Monopoli Di PT. Telkom Surabaya)." Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Samsul (Pedagang), *Wawancara*. Ngoro. 20 April 2016.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sulaiman (Pedagang), *Wawancara*, Ngoro, 28 April 2016.
- Yeni (Pedagang), *Wawancara*. Ngoro. 28 April 2016.
- Yoyok (Distributor), *Wawancara*. Ngoro. 24 April 2016.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.